

Pengelolaan Dana Infak dalam Memakmurkan Kegiatan Keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien Kabupaten Temanggung

Ahmad Luthfan Al Ghiffary^{1*}, Widayati Lestari¹

¹Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Email: ahmadluthfanag@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci :
Pengelolaan; Infak;
Kegiatan Keagamaan

Riwayat Artikel:
Diterima: Desember
2024.
Disetujui: Desember
2024.
Dipublikasikan:
Desember 2024.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: pertama, mengetahui sumber dana keuangan di Masjid Baitul Muttaqien Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Kedua, mengetahui pengelolaan dana dalam memakmurkan kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Metode penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, bahwa sumber keuangan di Masjid Baitul Muttaqien bersumber dari zakat, infak dan sedekah jamaah masjid. Salah satu yang paling dominan perolehan yaitu bersumber dari dana infak. Jumlah perolehan infak di masjid Baitul Muttaqien setiap minggunya kurang lebih mencapai Rp.1.000.000,00. Kedua, dalam pengelolaan dana untuk memakmurkan kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien, Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, telah diterapkan secara efektif dengan mengikuti empat fungsi pengelolaan POAC.

ABSTRACT

This study aims: first, to know the source of financial funds at the Baitul Muttaqien Mosque, Mangunsari Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency. Second, to know the management of funds in prospering religious activities at the Baitul Muttaqien Mosque, Mangunsari Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency. This research method is descriptive qualitative research. The results showed: first, that the financial resources at the Baitul Muttaqien mosque came from zakat, infaq and alms of the mosque congregation. One of the most dominant acquisitions is sourced from infaq funds. The amount of infaq acquisition at the Baitul Muttaqien mosque every week reaches approximately Rp.1,000,000.00. Second, in the management of funds to prosper religious activities at the Baitul Muttaqien Mosque, Mangunsari Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency, it has been implemented effectively by following four POAC management functions.

Keywords : Management; Infaq; Religious Activities

PENDAHULUAN

Masjid merupakan sebuah bangunan yang memiliki kegiatan keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual, sosial dan kultural bagi umat Islam, dengan kata lain dimana ada umat islam disitu pula ada masjid, dalam islam masjid ditempatkan dalam letak yang strategis. Di ketahu fungsinya yang staregis, maka perlu pembinaan sebaik mungkin, baik segi fisik bangunan serta segi kegiatan pemakmuran masjid atau masyarakatnya. Masjid tidak hanya sebatas untuk tempat ibadah saja. Masjid sendiri memiliki banyak peran untuk mewujudkan umat yang berkualitas dan toleran, seperti diketahui bahwa masjid tidak hanya memiliki fungsi dan peran sebagai tempat beribadah saja. Melainkan masjid memiliki misi yang lebih luas serta mencakup diberbagai bidang baik dibidang pendidikan agama, bidang peningkatan hubungan sosial dimasyarakat serta meningkatkan ekonomi jamaahnya, dengan kata lain masjid diharapkan menjadi pusatnya aktivitas sosial dan ekonomi bagi para jemaahnya.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik bisa menjadi dampak positif dalam kegiatan keagamaan. Pengelolaan keuangan masjid yang berjalan dengan baik itu merupakan cita-cita besar bagi masyarakat agar fungsi masjid bisa menjadi wadah untuk mengsejahterakan Masyarakat. Cita-cita tersebut merupakan hal yang sangat bersejarah dan sesuai dengan konteks dari masjid itu sendiri, karena bagi islam sendiri masjid merupakan pilar utama dalam membina jamaah dalam pembentukan masyarakat islam, karena hal tersebut tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali adanya komitmen terhadap tatanan dan kaidah islam, hal ini hanya akan muncul di masjid. Peran masjid seperti yang dicontohkan para sahabat Rasulullah dengan baitul malnya dalam mengelola

zakat, infak dan shadaqah sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan masjid yang didapat dari masyarakat untuk Masyarakat (Pradesyah, 2021: 45).

Infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak ia kehendakinya. Menurut bahasa infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum (Ningsih, 2022:17).

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Masjid Baitul Muttaqien Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada tanggal 5 Desember 2023 dengan melakukan wawancara dengan Bapak H. Istachori selaku ketua takmir Masjid Baitul Muttaqien sebagai berikut:

“Untuk pendapatan infak di masjid al muttaqin setiap minggunya itu kurang lebih sebesar Rp.1000.000,00 itu biasanya paling banyak dari infak sholat jum’at mas.”

Berdasarkan hasil pengamatan di Masjid Baitul Muttaqien mengenai pengelolaan dana infak belum maksimal dalam mengelola keuangan masjid, dana infak hanya digunakan untuk membangun masjid, namun ketika masjid sudah bagus dan megah dana infak berhenti atau tidak digunakan untuk memakmurkan kegiatan keagamaan masjid, sehingga dana semakin lama semakin banyak namun tidak dikelola dengan baik.

LANDASAN TEORITIS

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management* berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengelola dan mengendalikan. Namun kata *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa indonesia menjadi manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan menginterisasi kegiatan-kegiatan agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien (Mariyana, 2010).

Menurut George R Terry dalam (Prihastuti, 2023) mengemukakan empat fungsi pengelolaan yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi ini dikenal dengan sebutan POAC.

Infak

Definisi infak berasal dari kata “*anfaqa-yunfiqū*” yang artinya membelanjakan atau

membiyai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt. Selain itu, infak juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah Swt. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun nonzakat. Infak secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Mardjoned, 2015).

Infak tidak mengenal adanya nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, selain itu infak juga bisa di *tasharruf*kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi atau pun pemberian *bisyarah* kepada pengurusnya, karena dana infak bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal, dan tidak terdapat akad di dalamnya. Dalam pandangan Islam infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat (Hamim, 2016).

Dalam harta yang dikuasai setiap manusia, ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakan dan diinfakkan. Infak tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, karena adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan, karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Dengan demikian Infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, jika ditinjau dari segi definisinya, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kepemilikan harta yang tidak mutlak, seharusnya membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Manusia hanyalah sebagai perantara untuk merawat, mengelola, dan juga mendistribusikan harta tersebut. Salah satunya dengan jalan infak yakni memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kemiskinan yang saat ini menjadi masalah sebuah negara akan dapat berkurang Agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berinfaq, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat (Hamim, 2016:44).

Kegiatan Keagamaan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan sedangkan keagamaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan agama. Pengertian kegiatan keagamaan berasal dari dua kata dasar yaitu giat, agama. Giat berarti rajin, bergairah dan bersemangat tentang perbuatan atau usaha. Agama berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu sedangkan pengertian agama menurut Mukti Ali, bahwa memberikan pengertian agama sangat sulit. Hal ini dikarenakan: “pertama, pengalaman agama adalah bersifat subjektif dan batiniah. Kedua, orang dalam pembicaraan agama akan sangat bersemangat dan emosional. Ketiga, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang memberikan pengertian agama itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber dana keuangan Masjid Baitul Muttaqien di Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa dana utama berasal dari zakat, infak, dan sedekah jamaah, dengan infak menjadi sumber yang paling dominan. Infak bisa diberikan kapan saja melalui kotak infak yang ada di masjid, dan setiap minggunya jumlah infak mencapai sekitar Rp.1.000.000,00. sehingga dalam sebulan terkumpul kurang lebih Rp.4.000.000,00. Dana ini kemudian digunakan untuk biaya operasional, perawatan masjid, bisyaroh khotib, serta kegiatan keagamaan lainnya. Secara hukum, infak adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak mencakup zakat maupun non-zakat, dan dalam konteks masjid, infak dimanfaatkan untuk kepentingan yang mendukung kelangsungan kegiatan dan operasional masjid.

Hasil dari observasi mendukung bahwa infak merupakan sumber utama yang konsisten setiap bulannya untuk mendanai berbagai kegiatan dan kebutuhan masjid. Menurut teori yang diuraikan oleh Hamim (2016), infak tidak memiliki syarat nisab seperti zakat, dan penggunaannya lebih fleksibel untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, termasuk pembiayaan operasional masjid dan kegiatan keagamaan. Infak juga dianggap sebagai ibadah sunnah dalam Islam, di mana memberi sebagian harta untuk tujuan mulia membawa keberkahan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, adanya infak di Masjid Baitul Muttaqien sangat penting dalam memakmurkan kegiatan keagamaan masjid serta mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dijalankan.

Pengelolaan dana untuk memakmurkan kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien, Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah menerapkan empat fungsi manajemen POAC: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*), ketua takmir bersama pengurus masjid menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan keagamaan, termasuk melanjutkan program yang sudah ada seperti jamaah salat, kajian bulanan dan tahunan, serta menambah program baru seperti kajian rutin Ahad pagi, kajian untuk anak-anak dan remaja tentang ilmu fiqih, Aqidah akhlak serta latihan khitobah. Proses ini melibatkan evaluasi sumber daya dan menyusun langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), setelah perencanaan, pengurus masjid mengatur berbagai aktivitas dengan menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program tersebut. Pengorganisasian ini melibatkan pembagian tugas di antara pengurus untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik, serta menyediakan alat atau sumber daya yang diperlukan.
3. Pelaksanaan (*Actuating*), implementasi rencana dilakukan dengan memotivasi seluruh anggota takmir untuk bekerja sama dan menjalankan program yang telah direncanakan. Meski belum sepenuhnya maksimal, setiap kegiatan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pengurus masjid berupaya menggerakkan seluruh pengurus agar terlibat dalam mencapai tujuan bersama.
4. Pengawasan (*Controlling*), pengurus masjid juga terlibat dalam mengawasi jalannya kegiatan. Ketua takmir telah membentuk tim keamanan untuk memastikan seluruh program keagamaan berlangsung dengan lancar dan aman. Pengawasan ini penting untuk memastikan rencana berjalan sesuai tujuan dan, jika ada hambatan, bisa segera diperbaiki.

Selain itu, kegiatan keagamaan seperti kajian rutin Ahad pagi, kajian untuk anak-anak dan remaja tentang ilmu fiqih, aqidah, akhlak, dan latihan khitobah, dilaksanakan di area dalam dan serambi masjid. Hal ini sejalan dengan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan menurut teori Hamdi (2020: 33), di mana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat untuk proses belajar mengajar, memperdalam ilmu agama, serta menyebarkan dakwah yang menyejukkan.

Dengan menerapkan fungsi manajemen POAC dan fungsi masjid dengan

baik, pengelolaan dana di Masjid Baitul Muttaqien dapat memakmurkan berbagai kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitar, serta memaksimalkan peran masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam..

NO	TGL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
					186.492.000
2/8		pansel legi	1.045.000		187.537.000
		listrik		105.000	187.432.000
9/8		pembelian	1.066.000		188.498.000
16/8		pembelian Khitan	825.000		189.323.000
		pembelian		300.000	189.023.000
		listrik		1.04.000	187.989.000

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 1. Publikasi Laporan Keuangan Masjid

PENUTUP

Sumber dana keuangan di Masjid Baitul Muttaqien Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung bersumber dari zakat, Infak dan sedekah jamaah masjid. Salah satu yang paling banyak yaitu didapat dari dana infak. Jumlah perolehan infak di masjid Baitul Muttaqien setiap minggunya kurang lebih mencapai Rp.1.000.000,00 sehingga dalam satu bulan jumlah infak di Masjid Baitul Muttaqien mencapai Rp.4.000.000,00. Dana infak tersebut digunakan untuk biaya operasional masjid, biaya perawatan masjid, bisyaroh khotib serta digunakan untuk memakmurkan kegiatan keagamaan.

Pengelolaan dana untuk memakmurkan kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqien, Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dalam penerapannya, pengelolaan dana masjid ini telah diterapkan secara efektif dengan mengikuti empat fungsi pengelolaan POAC, yaitu dalam tahap perencanaan ketua takmir masjid dengan bantuan seluruh pengurus takmir, membuat rencana untuk memakmurkan kegiatan keagamaan dengan melanjutkan program-program yang sudah ada seperti jamaah sholat serta kajian bulanan dan tahunan. Pengurus takmir juga menambahkan program-program baru seperti kajian rutin Ahad pagi, kajian rutin untuk anak-anak dan remaja, serta program latihan khitobah. Seluruh kegiatan yang direncanakan ini dilaksanakan dengan tanggung jawab bersama antara ketua takmir dan seluruh pengurus takmir masjid, dan diimplementasikan dalam bentuk nyata. Meskipun

pelaksanaannya belum mencapai tingkat maksimal, ada peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Kemudian pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan juga dilakukan dengan baik, dimana ketua takmir masjid membentuk kelompok keamanan yang bertugas mengamankan jalannya seluruh kegiatan keagamaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamim, I. N. (2016). *Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Hayatudin, Amrullah. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 661-668
- Mardjoned, R. (2015). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mariyana, R. (2010). *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ningsih, F. N. (2022). Tata Kelola Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Indramayu. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 15–20.
- Pradesyah, Riyan. (2021). Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang Kuis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 47-49
- Prihastuti, Indri. (2023). Manajemen Pengelolaan Dana Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Thehok Kota Jambi. *Jurnal Sains Student Research*, 1(1), 302-304
- Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 150–176.
- Syukri, I. I. F., Rizal, S. S., & Hamdani, M. D. Al. (2019). Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 17–34.
- Utami, Evy Rahman. (2017). Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal BERDIKARI*, 5(2), 108-112.